



PENETAPAN

Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali adlal saudara yang diajukan oleh:

NAMA umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juli 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 0167/Pdt.P/2016/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0277/Pdt.G/2016/PA.Tbn telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 29 Juli 2016 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara persidangan tertanggal 01 September 2016 dan relaas panggilan tanggal 06 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 0167/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, oleh kami Drs.H.TONTOWI,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR dan Dra.Hj. SUFIYATI, M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan

Hal 2 dari 3 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh UMI ROFIQO,SH sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H. ABU AMAR

Drs. TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.Hj. SUFIYATI,MH

Panitera Pengganti

UMI ROFIQO,SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.366.000,-

Hal 3 dari 3 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)